



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA PERKREDITAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan *Krama Desa Pakraman*;
 - b. bahwa Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada *Krama Desa Pakraman* perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik *Desa Pakraman*;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Perda yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Bali.
5. *Desa Pakraman* yang selanjutnya disebut *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
6. *Krama Desa Pakraman* adalah mereka yang menempati *karang Desa Pakraman/karang Banjar Pakraman* dan/atau bertempat tinggal di wilayah *Desa/Banjar Pakraman* atau ditempat lain yang menjadi warga *Desa/Banjar pakraman*.
7. *Prajuru Desa* adalah pengurus *Desa Pakraman*.
8. *Paruman Desa* adalah *paruman* permusyawaratan/permufakatan *krama Desa Pekraman* yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam *Desa Pekraman*.
9. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik *Desa Pakraman* yang berkedudukan di wewidangan *Desa Pakraman*.

10. *Prajuru* LPD adalah pelaksana operasional LPD.
11. *Panureksa* adalah badan pengawas internal yang dibentuk oleh *Desa Pakraman* bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD.
12. Rencana Kerja, selanjutnya disebut RK adalah rencana kerja LPD.
13. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, selanjutnya disebut RAPB adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja LPD.
14. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan *Desa*, selanjutnya disebut LPLPD adalah suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan pemberdayaan LPD.
15. Badan Kerjasama LPD selanjutnya disebut BKS-LPD adalah wadah kerjasama antar LPD dalam rangka meningkatkan kinerja LPD.
16. Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat.
17. Skim adalah persyaratan atau ketentuan pengelolaan dana yang diperlukan untuk mengadakan perlindungan LPD, penjaminan simpanan nasabah LPD, penjaminan kredit LPD dan penyangga likuiditas LPD.

BAB II PENGUNAAN NAMA DAN OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Nama LPD hanya dapat digunakan oleh badan usaha keuangan milik *Desa*.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan nama LPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan *Desa* dan untuk *Krama Desa*.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) LPD dapat didirikan pada *Desa* dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam tiap-tiap *Desa* hanya didirikan 1 (satu) LPD.
- (3) *Desa* yang wilayahnya berdekatan, jumlah *Krama Desa* sedikit dan potensi *Desa* yang kecil, dapat secara bersama-sama mendirikan LPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Syarat-syarat untuk mendirikan LPD :

- a. telah memiliki awig-awig dan pararem;
- b. memiliki kajian sosial ekonomi mengenai potensi *Desa*; dan
- c. mendapat rekomendasi Bupati/Walikota.

Pasal 6

Pendirian LPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Bidang usaha LPD mencakup :
 - a. menerima/menghimpun dana dari *Krama Desa* dalam bentuk *dhana sepelan* dan *dhana sesepelan*;
 - b. memberikan pinjaman kepada *Krama Desa dan Desa*;
 - c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada *Krama Desa* lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.
 - d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - e. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
 - f. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- (2) LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Prajuru LPD dilarang menanamkan modal LPD pada perusahaan, usaha milik perorangan, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

BAB V MODAL

Pasal 9

- (1) LPD dapat didirikan dengan modal awal paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Modal LPD terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.
- (3) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. modal disetor;
 - b. modal donasi;
 - c. modal cadangan; dan
 - d. laba/rugi tahun berjalan.
- (4) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR); dan
 - b. akumulasi penyusutan aktiva tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal LPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organisasi LPD terdiri dari :
 - a. *Prajuru* LPD; dan
 - b. *Panureksa*
- (2) *Prajuru* LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. *Pamucuk*;
 - b. *Panyarikan*; dan
 - c. *Patengen*.

- (3) *Panureksa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. *Pamucuk* dijabat secara langsung oleh *Bendesa*; dan
 - b. anggota.
- (4) *Prajuru* LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang merangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan lain.
- (5) Batas Usia *Prajuru* LPD paling tinggi 60 Tahun.
- (6) *Pamucuk* LPD harus memiliki Sertifikasi Kompetensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Prajuru* LPD dan *Panureksa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) LPD dapat membentuk BKS-LPD Kabupaten/Kota dan BKS-LPD Provinsi.
- (2) Ketentuan mengenai BKS-LPD Kabupaten/Kota dan BKS-LPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) LPD mempunyai hak untuk mendapat pembinaan dan menjalankan operasional LPD.
- (2) LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai *awig-awig*, *Pararem Desa* dan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII LEMBAGA PEMBERDAYAAN LPD

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk LPLPD.
- (2) LPLPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemberdayaan LPD melalui pendampingan.
- (3) Pengangkatan dan pengisian pegawai pada LPLPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses seleksi.
- (4) Gubernur membentuk tim untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Biaya pemberdayaan LPLPD yang dilaksanakan oleh LPLPD, bersumber dari :
 - a. dana pemberdayaan LPD;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (6) Ketentuan mengenai LPLPD lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Kepala LPLPD membuat RK dan RAPB setiap tahun untuk tahun berikutnya.
- (2) Kepala LPLPD bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Kepala LPLPD wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan kepada Gubernur dan *Bendesa*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RK, RAPB, Laporan Fisik dan Keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) *Prajuru* LPD membuat RK dan RAPB setiap tahun untuk tahun berikutnya.
- (2) RK dan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dalam *Paruman Desa* untuk mendapat persetujuan.
- (3) RK dan RAPB yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pengawas internal untuk mendapat pengesahan.
- (4) Apabila sampai akhir tahun buku bersangkutan RK dan RAPB belum mendapat persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan RK dan RAPB tahun lalu.

Pasal 16

- (1) *Prajuru* LPD dapat membuat RK dan RAPB perubahan setiap tahun untuk tahun berjalan.
- (2) RK dan RAPB perubahan dalam tahun buku sedang berjalan harus mendapat persetujuan *Paruman Desa*.
- (3) RK dan RAPB perubahan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengawas internal untuk mendapat pengesahan paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan perubahan diajukan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 17

Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada *Bendesa* dan LPLPD setiap :

- a. 1 (satu) bulan;
- b. 3 (tiga) bulan; dan
- c. Tahunan.

Pasal 18

Prajuru LPD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku LPD berakhir dalam *Paruman Desa*.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota bersama MUDP dan PHDI melakukan pembinaan umum.
- (2) Gubernur menugaskan pembinaan umum dan pengawasan kepada Tim Pembina Umum Provinsi dan Tim Pembina Umum Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pembina Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pembina Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 20

- (1) LPD wajib dilakukan audit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. *Panureksa*;
 - b. LPLPD; dan/atau
 - c. Lembaga Auditor yang ditunjuk.

Pasal 21

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membiayai pembinaan umum dan pengawasan LPD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

DANA PERLINDUNGAN, PENJAMINAN DAN PENYANGGA LIKUIDITAS

Pasal 22

- (1) LPLPD menyelenggarakan Skim dana Perlindungan LPD ditetapkan untuk mengadakan perlindungan terhadap LPD.
- (2) LPLPD menyelenggarakan Skim Dana Penjaminan Simpanan nasabah LPD ditetapkan untuk kepentingan penyimpanan.
- (3) LPLPD menyelenggarakan Skim Penyangga Likuiditas LPD untuk menjaga likuiditas LPD.
- (4) LPD dapat mengikuti penjaminan kredit yang diselenggarakan oleh lembaga penjaminan kredit daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, penjaminan simpanan, penjaminan kredit dan penyangga likuiditas LPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 23

- (1) Pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Cadangan Modal 60 % (enam puluh persen);
 - b. Dana Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat *Desa* 20% (dua puluh persen);
 - c. Jasa Produksi 10% (sepuluh persen);
 - d. Dana Pemberdayaan 5% (lima persen) atau paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - e. Dana Sosial 5% (lima persen).
- (2) *Prajuru* LPD wajib menyetorkan Dana Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada LPLPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran dan penggunaan Dana Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat membubarkan LPD atas usulan *Desa* setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota.

- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengurusan harta kekayaan setelah pembubaran dilakukan oleh Panitia Khusus Pengurusan Harta Kekayaan.
- (4) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh *Desa*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengurusan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap *Prajuru* LPD yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Kepala LPLPD yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. Pencabutan ijin pendirian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang LPD menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Prajuru LPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, LPD yang telah ada dapat terus melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, LPD yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pegawai LPLPD dan Pengurus BKS-LPD tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Mei 2017
GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: 3/72/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
LEMBAGA PERKREDITAN DESA

I . UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan dasar hukum yang kuat bagi eksistensi Desa sebagaimana diatur dalam Bab XVIII. Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup *krama desa* dan pembangunan desa dalam arti luas, dibutuhkan lembaga ekonomi yang sehat, kuat, produktif, tangguh dan berdaya saing tinggi. Salah satu pilar ekonomi kerakyatan itu adalah LPD.

Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan *Krama Desa Pakraman*. Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada *Krama Desa Pakraman* perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik *Desa Pakraman*. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Perda yang baru. berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Adapun ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Lembaga Perkreditan Desa meliputi:

1. Ketentuan Umum.
2. Penggunaan Nama dan Operasional.
3. Pendirian.
4. Bidang Usaha.
5. Modal.
6. Organisasi.
7. Hak dan Kewajiban.
8. Lembaga Pemberdayaan LPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran.
10. Pelaporan.
11. Pembinaan dan Pengawasan.
12. Dana Perlindungan, Penjaminan dan Likuiditas.
13. Pembagian Keuntungan.
14. Pembubaran dan Pengurusan Harta Kekayaan.
15. Sanksi Administratif.
16. Penyidikan.
17. Ketentuan Pidana.
18. Ketentuan Peralihan.
19. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Krama Desa terdiri dari *Krama Wed* yaitu krama yang lahir turun temurun di Desa bersangkutan dan menjadi pengempon *Pura Khayangan Desa*; *Krama Tamiu* yaitu krama yang berasal dari luar Desa dan telah memiliki tempat tinggal atau *karang* di wilayah Desa yang bersangkutan; dan *Tamiu* yaitu krama yang berasal dari luar Bali dan tinggal di wilayah Desa bersangkutan.

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan :

- Sistem Administrasi LPD;
- Kecukupan modal;
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Sistem klasifikasi pinjaman;
- Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
- Manajemen penyangga likuiditas;
- Penilaian kesehatan LPD;
- Penilaian peringkat risiko LPD;
- Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan
- Pelaporan

Angka 16

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *dhana sepelan* adalah simpanan dalam bentuk tabungan sukarela dan bentuk lainnya dari *Krama*.

Yang dimaksud dengan *dhana sesepelan* adalah Simpanan Berjangka dari *krama*.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan modal disetor adalah modal dalam bentuk uang yang bersumber dari Desa dan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan modal donasi adalah modal dalam bentuk barang yang bersumber dari perseorangan, Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan modal cadangan adalah modal yang bersumber dari 60 % (enam puluh persen) dari laba bersih.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) adalah dana yang dibentuk LPD untuk menanggulangi resiko kredit bermasalah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap adalah dana yang dibentuk LPD berdasarkan umur ekonomis aktiva tetap .

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Pamucuk* adalah Kepala LPD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Panyarikan* adalah Tata Usaha.

Huruf c

Yang dimaksud *Petengen* adalah Bendahara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Sertifikasi Kompetensi adalah sertifikat kompetensi dari lembaga yang ditunjuk .

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemberdayaan LPD meliputi kegiatan : pemeriksaan (audit), pembinaan teknis, pelatihan, penjaminan simpanan nasabah LPD, perlindungan LPD, penyangga likuiditas LPD serta menangani pengaduan dan masalah LPD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan umum adalah pembinaan berkenaan dengan kelembagaan LPD antara lain meliputi : pendirian, kepemilikan, manajemen dan organisasi, perlindungan atau penyelamatan, penjaminan simpanan, pembubaran dan *Prajuru* LPD, harta kekayaan LPD, ganti rugi dan tindak pidana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan evaluasi, verifikasi, review, pemeriksaan dan menyiapkan dana audit.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Skim Dana Perlindungan LPD adalah dana yang secara khusus dibentuk untuk dapat digunakan atau ditempatkan di LPD sebagai upaya menyelamatkan LPD agar dapat bertahan hidup dan terus berkembang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Skim Dana Penjaminan Simpanan nasabah LPD (DPS-LPD Bali) adalah dana yang dibentuk secara bersama-sama oleh LPD yang dapat dipergunakan untuk menjamin simpanan nasabah LPD peserta penjaminan. Sistem kerja DPS-LPD Bali bersifat dari, oleh dan untuk kepentingan LPD peserta DPS-LPD Bali.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Penjaminan kredit LPD adalah penjaminan yang disediakan oleh lembaga penjaminan kredit daerah atas kredit yang diterima LPD dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Penjaminan kredit dari LPD ke nasabah, dilakukan melalui pembentukan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR), yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh LPD bersangkutan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Skim penyangga likuiditas LPD adalah dana yang dibentuk secara bersama-sama oleh LPD peserta yang dapat dipinjamkan untuk memperkuat posisi likuiditas LPD peserta.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 3